



Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Ueralulu Kecamatan Poso Pesisir Kabupaten Poso

Galip Lahada^{a,1}, Rilfayanti Thomassawa^{b,2*}

^a Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sintuwu Maroso

^b Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sintuwu Maroso

¹ galib.lahada85@gmail.com dan ipapoenya@gmail.com

*korespondensi penulis

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Diterima: 12-02-2022

Disetujui: 08-03-2022

Kata Kunci:

BUMDes;
Pemberdayaan Masyarakat

ABSTRAK

Abstrak: Pemberdayaan merupakan proses pembangunan dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 1 ayat 12 bahwa Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya adalah milik desa. Keberadaan BUMDes diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pemberdayaan masyarakat melalui peran BUMDes di desa Ueralulu kecamatan Poso Pesisir kabupaten Poso dan mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi peran BUMDes dalam memberdayakan masyarakat di desa Ueralulu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara langsung, analisis secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus melalui berbagai tahapan diantaranya reduksi, penyajian data, verifikasi dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran badan usaha milik desa (BUMDes) dalam masyarakat dan dibuka beberapa unit usaha yang merupakan sebuah kebutuhan mutlak masyarakat, adalah meliputi jual beli hasil bumi, jual beli herbisida dan pertisida dan wifi yang masih berjalan hingga sampai ini dan masih ada yang belum berjalan yaitu program budidaya ayam bertelur. Sampai saat ini hampir semua program berjalannya dengan baik walaupun sepenuhnya belum maksimal.

Abstract: Empowerment is a development process from the community, by the community and for the community. As stated in Law no. 6 of 2014 concerning Villages article 1 paragraph 12 that Village Community Empowerment is an effort to develop community independence and welfare by increasing knowledge, attitudes, skills, behavior, abilities, awareness, and utilizing resources through the establishment of appropriate policies, programs, activities, and assistance with the essence of the problem and the priority needs of the village community. BUMDes is a business entity that entire or most of the capital belongs to the village. The existence of BUMDes is expected to improve the community's economy. The purpose of this study was to find out the process of community empowerment through the role of BUMDes in Ueralulu village, Poso Pesisir sub-district, Poso district and to find out what factors influence the role of BUMDes in empowering communities in Ueralulu village. The method used is qualitative method and data collection techniques through observation, direct interviews. Data analysis through various stages including reduction, data presentation, verification and drawing conclusions. The results obtained that the role of village-owned enterprises (BUMDes) in the community and the opening of several business units which are an absolute necessity of the community, includes buying and selling agricultural products, herbicides, pesticides and selling wifi network which are still running until now. The bussiness have not running yet is egg-laying chicken cultivation program. Almost all programs are running well, although not fully maximized.



PENDAHULUAN

Pemberdayaan merupakan suatu upaya yang harus diikuti dengan tetap memperkuat potensi atau sumber daya yang dimiliki oleh setiap masyarakat, pemberdayaan masyarakat hanya bisa terjadi apabila masyarakat itu sendiri ikut pula berpartisipasi didalamnya. Penelitian yang dilakukan oleh Edy Yusuf Agung Gunantowa belum tercapainya tujuan BUMDes yaitu meningkatkan perekonomian desa. Hal tersebut disebabkan oleh jenis usaha yang dijalankan masih terbatas, keterbatasan sumber daya manusia yang mengelola BUMDes dan partisipasi masyarakat yang rendah karena masih rendahnya pengetahuan (Agunggunanto, 2016). Keberadaan BUMDes berperan sebagai media masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat, berdirinya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dilandasi oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 87 ayat (1) disebutkan bahwa Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai kebutuhan dan potensi desa dan tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014. BUMDes didirikan antara lain dalam rangka peningkatan pendapatan asli desa. Keberadaan BUMDes sebagai salah satu lembaga ekonomi yang mampu membawa perubahan serta dalam meningkatkan kesejahteraan .

Keberadaan BUMDes memiliki potensi yang besar dan diharapkan menjadi penggerak perekonomian masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Didalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 menyatakan bahwa Badan Usaha Milik Desa yaitu disebut dengan BUMDes adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan dengan mengelola aset serta usaha lainnya untuk kesejahteraan masyarakat desa. Dari Undang-Undang Desa tersebut dapat disimpulkan bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) saat ini dapat memegang peranan penting dalam pemberdayaan masyarakat.

Desa Ueralulu, Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso merupakan salah satu desa yang telah membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai upaya memberdayakan masyarakat. Badan Usaha Milik Desa Ueralulu sudah berdiri sejak tahun 2017. Pendirian BUMDes bertujuan sebagai penggerak perekonomian masyarakat desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa khususnya di desa Ueralulu.

Pengelolaan BUMDes sebagai bentuk usaha dalam pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan beberapa unit usaha yang merupakan kebutuhan mutlak masyarakat, yaitu pengelolaan unit jual beli hasil bumi, jual beli herbisida dan pestisida dan budidaya ayam bertelur, diharapkan keberadaan BUMDes mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mampu mendorong dinamisasi kehidupan ekonomi masyarakat Desa Ueralulu.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Lokasi penelitian adalah Desa Ueralulu Kecamatan Poso Pesisir Kabupaten Poso. Informan dalam penelitian ini adalah masyarakat serta ketua dan anggota BUMDes. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara kepada masyarakat, beberapa tokoh masyarakat, dan BUMDes itu sendiri. Analisis data menggunakan model interaktif sebagaimana diajukan oleh Miles dan Huberman yang terdiri dari empat hal utama, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian mengenai peran BUMDes dalam pemberdayaan masyarakat Desa Ueralulu masih belum maksimal, dikarenakan kesadaran masyarakat akan pentingnya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada masyarakat yang tidak terlibat dengan BUMDes yaitu dengan ibu maemuna, beliau menuturkan:

“Kalau ditanya masalah maksimalnya BUMDes ini dalam membedakan masyarakat yah belum maksimal, karena usaha BUMDes belum sepenuhnya saya rasakan karena usaha dari wifi tidak sampai di rumah saya sedangkan di perumahan lainnya bisa internet di rumahnya tanpa ketempat BUMDes”.

Hal yang sama di sampaikan oleh ibu Indo Angke yaitu:

“Hal senada dengan ibu indo angke menyatakan bahwa wifi belum sampai dirumahnya saya, dan saya merasa susah karena tidak sampai di rumah saya”.

Berdasarkan hasil dari wawancara diatas dengan masyarakat Desa Ueralulu tersebut dapat diketahui bahwa masyarakat belum sepenuhnya merasakan adanya peran dari usaha wifi. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antara pemerintah BUMDes, pemerintah desa, dan masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat setempat. Pengelola BUMDes juga harus memiliki perencanaan yang dimiliki oleh desa Ueralulu dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat dan memberdayakan masyarakat. Untuk mengetahui Peran Badan Usaha Milik Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Ueralulu Kecamatan Poso Pesisir Kabupaten Poso, berikut ini peneliti akan memaparkan hasil wawancara yang dilakukan dengan informan yaitu dalam program kerja BUMDes belum terlaksana secara maksimal dikarenakan keterbatasan atau minimnya modal.

Berdasarkan data yang peneliti peroleh dari Badan Usaha Milik Desa Ueralulu Kecamatan Poso Pesisir Kabupaten Poso, BUMDes dibentuk pada tahun 2017 dan terealisasi ditanggal 1 januari 2018, BUMDes ini diketuai oleh bapak Aman , sekretaris Muh.Yunus S.Pd.i dan bendahara oleh Ridwan.

Adapun unit usaha yang dimiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Ueralulu yaitu :

Unit Jual beli hasil bumi

Adalah hasil dari masyarakat itu sendiri atau semua jenis barang yang dihasilkan dari usaha lingkungan pertanian, hasil pertanian, jadi dapat disimpulkan bahwa jual beli hasil bumi yaitu pertukaran hasil bumi.

Unit Usaha wifi

Untuk login ke Wifi BUM Desa, unit usaha ini menggunakan voucher khusus dengan username dan password. Warga dapat membeli voucher dengan biaya yang ditetapkan dari unit usaha BUMDes. Sehingga BUM Desa bisa mendapatkan keuntungan dari penjualan kupon Wifi. Penyediaan wifi di Desa Ueralulu yaitu untuk memudahkan masyarakat mencari informasi-informasi dan selain itu untuk memudahkan anak sekolah atau mahasiswa yang ada di Desa Ueralulu mengakses masalah sekolah atau kegiatan kampus tersebut.

Unit Usaha Saprodi (Sarana Produksi)

Unit usaha ini bergerak dibidang penyediaan berbagai keperluan masyarakat dalam bertani. Hal ini dilakukan untuk mempermudah akses masyarakat yang mayoritas petani dalam memperoleh bahan-bahan yang diperlukan untuk menjalankan usahanya, yaitu saprodi seperti pupuk dan racun.

Unit Usaha Budidaya Ayam Bertelur

Unit usaha ini digerakkan oleh Badan Usaha Milik Desa, hal ini untuk membantu masyarakat dalam memanfaatkan telur dan hasil ternakan ayam bertelur tersebut.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Ueralulu telah berjalan selama 4 tahun dan diharapkan dapat memberdayakan masyarakat. Dengan 4 (empat) unit usaha. Keempat unit usaha tersebut adalah jual beli hasil bumi, wifi, saprodi (sarana produksi) dan budidaya ayam bertelur. Adapun Visi dan misi BUMDes Desa Ueralulu Kecamatan Poso Pesisir Kabupaten poso

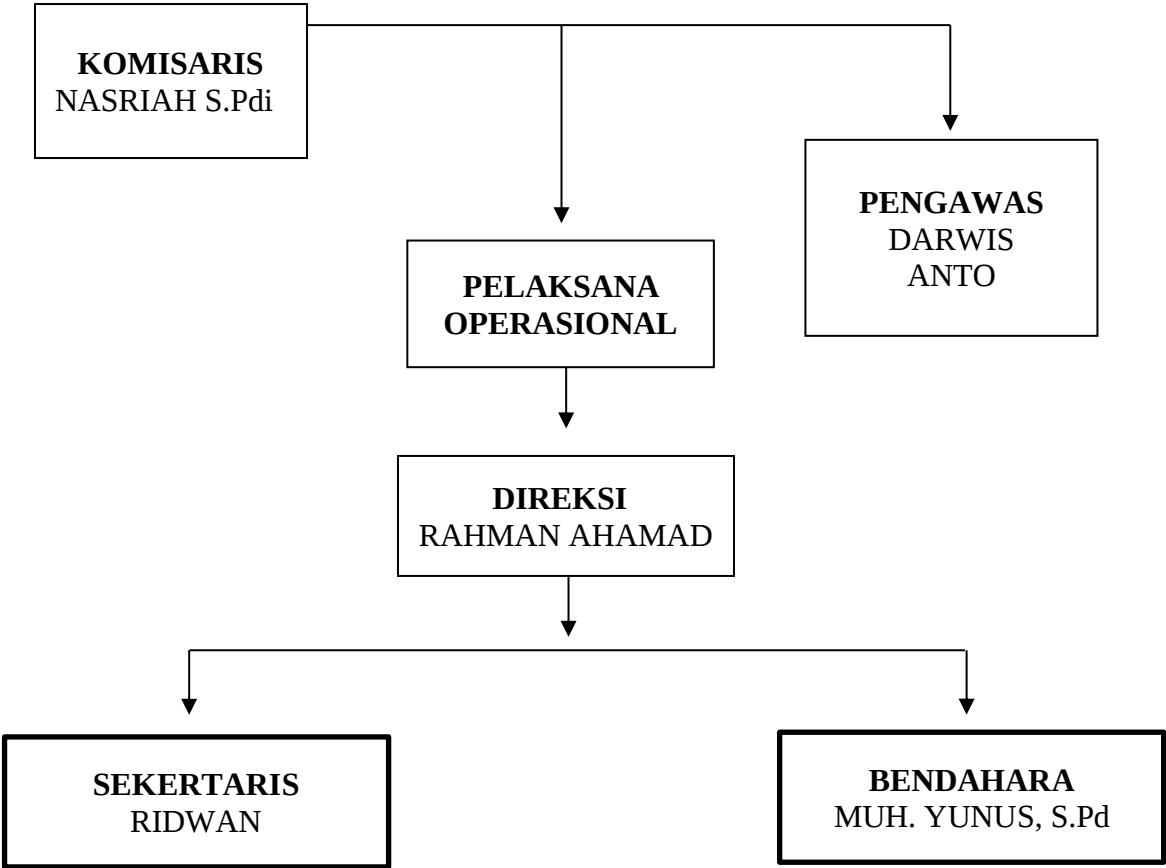
Visi BUMDes

Memujudkan kesejahteraan mayarakat Desa Ueralulu melalui pengembangan usaha ekonomi di bidang pertanian.

Misi BUMDes

- a. Pengembangan ekonomi di bidang pertanian melalui pelayanan jasa dan usaha sektor rill
- b. Mengembangkan jaringan kerjasama ekonomi di bidang ekonomi dengan berbagai pihak
- c. Menggali potensi desa untuk didayagunakan dengan memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna
- d. Membuka pola wirausaha masyarakat di bidang pertanian

Struktur kepengurusan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Ueralulu



Faktor Pendukung dan Penghambat Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Ueralulu Kecamatan Poso Pesisir.

Dalam pembahasan penelitian ini terdapat beberapa Faktor Pendukung dan Penghambat Peran Badan Usaha Milik Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Ueralulu Kecamatan Poso Pesisir Kabupaten Poso, berdasarkan temuan hasil peneliti menunjukkan bahwa faktor penghambat BUMDes dalam pemberdayaan masyarakat ueralulu, hal ini bisa dilihat masih adanya hambatan yang terjadi baik kendala dari segi BUMDes maupun kendala dari masyarakatnya.

Berikut ini adalah alasan keterbatasan keterlibatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Ueralulu, Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso, sebagaimana ditemukan oleh peneliti:

Faktor Penghambat yaitu:

a. Faktor Modal

Kemampuan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk menjalankan program dan BUMDes tidak dapat dipisahkan dari sumber daya keuangan mereka. Modal usaha merupakan salah satu urat nadi bagi kehidupan dan perkembangan sebagai lembaga usaha. Uang merupakan salah satu aspek terpenting dalam sebuah bisnis, khususnya bagi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Semakin banyak modal yang dimiliki BUMDes, semakin banyak pendapatan yang bisa dihasilkan.

Keberadaan Badan Usaha Milik Desa pada masyarakat Desa Ueralulu Kecamatan Poso Pesisir Kabupaten Poso berdasarkan hasil wawancara dari Bapak Muh.Yunus S.pd selaku bendahara Badan usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Ueralulu menyatakan bahwa yakni:

“Saya pribadi sebagai bendahara dalam keberadaan program BUMDes ini atau usaha-usaha yang sudah kami jalankan selama 4 tahun ini di Desa Ueralulu modal yang dimiliki desa masih sangat kecil untuk mengembangkan usaha yang besar”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam pemberdayaan masyarakat serta dalam mengelola program usaha di tengah masyarakat masih mengalami kendala terutama terbatasnya modal yang dimiliki.

b. Faktor Sarana dan prasarana BUMDes

Yaitu belum tersedianya sarana dan prasarana usaha di BUMDes tentunya berkaitan dengan alat-alat seperti komputer, kurangnya jumlah peralatan kerja BUMDes yang belum memandai, Fasilitas sarana dan prasarana BUMDes merupakan suatu wadah yang digunakan untuk keperluan pengurus untuk bisa mengembangkan usaha-usaha dengan baik.

“ terkait dengan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam hal ini segi perlengkapan memang belum adanya sarana dan prasarana yang memandai seperti tidak adanya komputer dan kita masih kesulitan untuk menjalankan BUMDes dengan begitu maksimal karena mekanisme pengelolaan sistem BUMDes dengan cara serba manual karena tidak adanya sarana dan prasarana dan itu membuat kami mengelolah BUMDes rumit karena terkendala tidak tersedianya peralatan komputer.” (hasil wawancara dengan bapak Abdul Rahman selaku ketua Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

c. Kurangnya organisasi dalam BUMDes dimasyarakat.

Dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) organisasi sangat dibutuhkan untuk kelancaran suatu usaha. Pengelolaan organisasi yang baik akan mendorong kemajuan untuk perkembangan program usaha-usaha yang sudah terlaksana. Banyak Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) gagal

berkembang sebagai akibat dari kurangnya struktur yang memadai di dalam BUMDes. Padahal kepengurusan BUMDes sudah terbentuk. Pengurus BUMDes tidak dapat menjalankan kewajiban dan tugasnya masing-masing, serta fungsinya masing-masing, sebagai akibat dari pelaksanaannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sudi 19 juni 2021 beliau mengatakan kendala yang ada di BUMDes yaitu

“organisasinya di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) masih sangat kecil(wawancara dengan bapak Sudi 19 juni 2021)

d. Sarana/ akses jalan yang rusak

Sarana akses jalan yang rusak dapat menghambat jalannya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk bisa berkembang.

Faktor Pendukung

Unsur pendukung adalah hal-hal yang dapat membantu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) mencapai tujuan yang telah ditetapkan di Desa Ueralulu Kecamatan Poso Pesisir Kabupaten Poso. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan memperlihatkan bahwa faktor pendukung Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yaitu:

a. Kerja sama pemerintah yang baik

Yaitu perlu adanya kerja sama yang baik antara pemerintah dan masyarakat dalam melaksanakan unit usaha yang sudah dikelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Ueralulu. Pemerintah dalam menjalankan perannya senantiasa berupaya menyediakan barang dan pelayanan yang baik kepada warganya sebagai kebutuhan dasar masyarakat.

b. Kebutuhan masyarakat yang banyak untuk membeli barang di BUMDes.

Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sangat bermanfaat karena kebutuhan masyarakat untuk membeli barang di BUMDes ada dan adanya BUMDes di Desa Ueralulu dapat membantu masyarakat karena tidak perlu jauh ke kota untuk membeli kebutuhan.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis kemukakan di atas, skripsi ini membahas tentang (BUMDes) dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Ueralulu Kecamatan Poso Pesisir Kabupaten Poso, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. BUMDes dan Pemberdayaan Masyarakat membutuhkan koordinasi yang kuat antara manajemen, pemerintah daerah, dan masyarakat. Pengelola (BUMDes) juga harus memiliki rencana untuk menggugah minat masyarakat agar dapat bersinergi untuk menyelenggarakan program-program yang telah dilaksanakan BUMDes.
2. Adapun faktor penghambat dan pendukung Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Ueralulu yaitu kuarangnya modal dan sarana prasarana yang belum memandai, ada pun Faktor pendukungnya yaitu Kerjasama dengan Pemerintah yang baik dan kebutuhan masyarakat desa Ueralulu berada di BUMDes.

DAFTAR PUSTAKA

- Agunggunanto, Edi Yusuf, Fitrie Arianti, Edi Wibowo Kushartono, dan Darwanto. 2016. *Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*. Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis Volume 3 Nomer 1 Maret 2016, UNISNU Jepara.
- Bungin Burhan. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

- Hastowiyono dan Suharyanto. 2014. *Penyusunan Kelayakan Usaha dan Perencanaan Usaha BUM Desa*. FPPD.Yogyakarta.
- Kamaroesid Herry. 2016. *Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*, Jakarta : Mitra Wacana Media
- Mardikanto, Totok. 2014. *CSR (Corporate Social Responsibility) (Tanggungjawab Sosial Korporasi)*. Bandung: Alfabeta.
- Maryunani. (2008). *Pembangunan Bumdes dan Pemberdayaan Pemerintah Desa*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Miftah Thoha, 2005. *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasi*. Jakarta
- Miles, Matthew B. & A. Michael Huberman. 2009. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI-Press
- Narwoko, J. Dwi dan Suyanto, Bagong (editor). 2010. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan edisi ketiga*. Jakarta : Prenada Media Group
- Rivai,Veithzal. 2004. *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan*. Jakarta:Grafindo.
- Slamet, M. 2003. *Pemberdayaan Masyarakat. dalam Membentuk Pola Perilaku Manusia Pembangunan*. Disunting oleh Ida Yustina dan Adjat Sudradjat. Bogor: IPB Press.
- Soekanto, Soerjono, 2002. *Teori Peranan*, Jakarta : Bumi Aksara
- Suharto, Edi. 2010. *CSR & COMDEV Investasi Kreatif Perusahaan di Era Globalisasi*. Bandung: Alfabeta.
- Sumodiningrat, Gunawan. (1999) *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengamanan Sosial*. Yogyakarta, Ghalia Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Membangun Desa
- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 96 tahun 2017 tentang Tata Kerja Desa-desa